

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
PRAKTIK PSIKOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Negara Indonesia menyelenggarakan pembangunan nasional secara terencana dan terpadu dengan didukung oleh sumber daya manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkualitas, serta memiliki daya saing yang tinggi;
- b. bahwa untuk menempatkan sumber daya manusia Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam pembangunan nasional secara benar, tepat, dan terarah, perlu melibatkan keikutsertaan tenaga psikologi secara profesional dan bertanggung jawab dalam satu penyelenggaraan praktik psikologi;
- c. bahwa pengaturan mengenai praktik psikologi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, saat ini masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada dan belum diatur dalam satu undang-undang tersendiri sehingga hal ini belum memberikan perlindungan dan kepastian hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Praktik Psikologi;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C, dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PRAKTIK PSIKOLOGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Psikologi adalah ilmu tentang perilaku manusia dengan segala proses dan penerapannya di berbagai bidang kehidupan manusia.
2. Pendidikan Psikologi adalah pendidikan tinggi yang berorientasi pada pendidikan akademik dan/atau profesi dalam beberapa program studi yang diarahkan untuk penguasaan, pengembangan ilmu pengetahuan, serta keterampilan di bidang Psikologi untuk mencapai kompetensi-praktik Psikologi.
3. Praktik Psikologi adalah tindakan psikologis yang dilakukan oleh tenaga Psikologi meliputi asesmen psikologis, evaluasi psikologis, menetapkan diagnosa atau kesimpulan permasalahan sebagai dasar untuk melakukan intervensi psikologis dengan menerapkan prinsip, metode, dan prosedur Psikologi.
4. Tenaga Psikologi adalah setiap orang yang melakukan Praktik Psikologi berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari Pendidikan Psikologi dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
5. Klien adalah setiap orang dan/atau lembaga yang menerima Layanan Praktik Psikologi.
6. Layanan Praktik Psikologi adalah pemberian layanan oleh Tenaga Psikologi kepada klien sesuai dengan kompetensi, hak, dan kewenangannya untuk memberikan pemecahan masalah psikologis yang bersifat individual, kelompok, komunitas, dan/atau organisasi.
7. Standar Kompetensi Psikologi adalah seperangkat kompetensi Psikologi yang diakui secara nasional dan/atau internasional, yang berisikan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap sebagai kualifikasi untuk dapat melakukan Praktik Psikologi.
8. Uji Kompetensi Psikologi adalah proses penilaian kompetensi sebagai Tenaga Psikologi yang secara terukur dan obyektif terkait capaian kompetensi dengan mengacu pada Standar Kompetensi Psikologi.
9. Sertifikat Kompetensi Psikologi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan Tenaga Psikologi untuk menjalankan Praktik Psikologi di seluruh Indonesia setelah dinyatakan lulus Uji Kompetensi Psikologi.
10. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap Tenaga Psikologi yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi Psikologi dan diakui secara hukum telah mempunyai kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan perilaku (kompetensi) untuk melakukan tindakan Praktik Psikologi.
11. Organisasi Profesi adalah Himpunan Psikologi Indonesia, selanjutnya disebut HIMPSI sebagai wadah berhimpun Tenaga Psikologi, berbentuk badan hukum, dan menyelenggarakan Praktik Psikologi di Indonesia.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 2

Praktik Psikologi diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan berasaskan:

- a. nilai ilmiah;
- b. etika dan profesionalitas;
- c. non-diskriminasi;
- d. manfaat;
- e. perlindungan;
- f. kerahasiaan; dan
- g. kesehatan dan keselamatan Klien.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan Praktik Psikologi bertujuan untuk:

- a. meningkatkan mutu Praktik Psikologi;
- b. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Tenaga Psikologi, Klien, dan masyarakat;
- c. menjamin terwujudnya penyelenggaraan Pendidikan Psikologi dengan tata kelola yang baik, beretika, bermartabat, dan memiliki jati diri kebangsaan; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan psikologis masyarakat.

BAB II PRAKTIK PSIKOLOGI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Praktik Psikologi terdiri atas:
 - a. Praktik Psikologi secara mandiri;
 - b. Praktik Psikologi di fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - c. Praktik Psikologi di lembaga pemerintahan dan swasta.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Praktik Psikologi dapat dilaksanakan di tempat lain sesuai dengan sasaran Kliennya.
- (3) Praktik Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus didasarkan pada kompetensi, kode etik, standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.

Pasal 5

- (1) Tenaga Psikologi terdiri atas:
 - a. psikolog praktik dengan keahlian khusus;
 - b. psikolog;
 - c. asisten psikolog; dan
 - d. praktisi Psikologi.
- (2) Tenaga Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat menjalankan semua Praktik Psikologi secara mandiri.
- (3) Tenaga Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d melakukan Praktik Psikologi dibawah supervisi dan/atau mandiri.

- (4) Tenaga Psikologi yang menjalankan Praktik Psikologi secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh asisten psikolog dan/atau praktisi Psikologi.
- (5) Tenaga Psikologi yang menjalankan Praktik Psikologi secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memasang papan nama praktik.
- (6) Ketentuan mengenai Praktik Psikologi yang dapat dilakukan secara mandiri dan yang harus dibawah supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Organisasi Profesi.
- (7) Ketentuan mengenai papan nama praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Organisasi Profesi.

Pasal 6

Tenaga Psikologi yang menjalankan Praktik Psikologi secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus melengkapi sarana prasarana pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 7

- (1) Dalam menyelenggarakan Praktik Psikologi, Tenaga Psikologi bertugas memberikan layanan Praktik Psikologi yang meliputi pelaksanaan kegiatan:
 - a. asesmen Psikologi;
 - b. evaluasi Psikologi;
 - c. diagnosis Psikologi;
 - d. program Psikologi;
 - e. bantuan psikologis awal;
 - f. konseling Psikologi;
 - g. psikoterapi;
 - h. psikoedukasi;
 - i. pelatihan Psikologi;
 - j. penyusunan laporan Psikologi; dan
 - k. pengembangan tes Psikologi.
- (2) Layanan Praktik Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan, tetapi tidak terbatas di bidang:
 - a. Pendidikan, perkembangan, dan keluarga;
 - b. industri dan organisasi;
 - c. klinis dan kesehatan;
 - d. sosial dan komunitas;
 - e. hukum;
 - f. olahraga; dan
 - g. militer dan kepolisian.
- (3) Layanan Praktik Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tenaga Psikologi sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Kewenangan Tenaga Psikologi untuk memberikan layanan Praktik Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Organisasi Profesi.

- (5) Layanan Praktik Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara mandiri atau bersama-sama.
- (6) Layanan Praktik Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara daring (*online*) atau luring (*offline*).
- (7) Layanan Praktik Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertanggung jawab dan akuntabel sesuai dengan kode etik Psikologi Indonesia.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang layanan Praktik Psikologi diatur oleh Organisasi Profesi.

Paragraf 1
Asesmen Psikologi

Pasal 8

- (1) Asesmen Psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan proses mengumpulkan, mendapatkan nilai, dan mengintegrasikan data psikologis untuk tujuan membuat evaluasi psikologis.
- (2) Proses asesmen Psikologi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh melalui berbagai alat, meliputi:
 - a. observasi;
 - b. wawancara;
 - c. tes Psikologi secara formal maupun informal;
 - d. pusat penilaian (*assessment center*); dan
 - e. alat asesmen Psikologi lainnya.

Paragraf 2
Evaluasi Psikologi

Pasal 9

- (1) Evaluasi Psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b merupakan proses analisis dan integrasi hasil asesmen untuk memberikan gambaran psikologis individu, kelompok, komunitas, dan/atau organisasi.
- (2) Evaluasi Psikologi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditujukan untuk menilai berbagai fungsi psikologis seperti kemampuan kognitif, karakteristik kepribadian, emosi, motivasi, sikap, nilai, bakat, minat, kompetensi, dan lainnya.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) digunakan antara lain untuk proses pembuatan keputusan terkait seleksi, promosi, hukum, dan/atau mendukung konseling psikologis, psikoterapi, program Psikologi, pelatihan, dan intervensi psikologis lainnya.

Paragraf 3
Diagnosis Psikologi

Pasal 10

Diagnosis Psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c merupakan proses mengidentifikasi dan mengklasifikasikan gejala Psikologi dalam satu kelompok permasalahan atau gangguan tertentu berdasarkan teori tertentu, standar tertentu yang telah diakui keabsahannya serta mempertimbangkan hasil asesmen yang telah

dilakukan untuk memberikan gambaran pola penanganan permasalahan psikologis yang perlu dilakukan.

Paragraf 4 Program Psikologi

Pasal 11

- (1) Program Psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d merupakan proses mengembangkan, merencanakan, mengimplementasikan, memantau, dan mengevaluasi program Psikologi bagi individu, kelompok, komunitas, dan/atau organisasi.
- (2) Program Psikologi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk menyelesaikan permasalahan psikologis di berbagai bidang meliputi:
 - a. pendidikan, perkembangan, dan keluarga;
 - b. industri dan organisasi;
 - c. klinis dan kesehatan;
 - d. sosial, komunitas;
 - e. hukum;
 - f. olahraga;
 - g. militer; dan
 - h. kepolisian.

Paragraf 5 Bantuan Psikologis Awal

Pasal 12

- (1) Bantuan Psikologis awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e merupakan intervensi respons awal yang ditujukan mempromosikan keselamatan dan menstabilkan kondisi psikologis Klien dan menghubungkan Klien dengan bantuan dan sumber daya yang dibutuhkan.
- (2) Tujuan intervensi respon awal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk mencegah dan mengurangi dampak negatif dari suatu masalah atau bencana sekaligus menunjang proses pemulihan psikologis.

Paragraf 6 Konseling Psikologi

Pasal 13

- (1) Konseling psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f merupakan proses pemberian bantuan psikologis untuk menyelesaikan permasalahan, baik permasalahan emosional, sosial, pekerjaan, sekolah, keluarga dan kesehatan fisik yang dialami seseorang, dan untuk membantu pengembangan diri dalam karir dan pekerjaan.
- (2) Proses konseling psikologis sebagaimana dimaksud ayat (1) fokus pada stress yang dialami dan/atau permasalahan psikologis lainnya yang dihadapi orang sebagai individu maupun sebagai bagian dari keluarga, kelompok, dan organisasi, dan fokus pada minat, bakat, dan kemampuan kognitif dan potensi lainnya serta

memperhatikan lingkungannya agar seseorang dapat berhasil dalam proses pendidikannya dan menghasilkan kinerja baik di tempat kerjanya.

- (3) Fokus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis, meringankan perasaan tertekan dan menyelesaikan krisis yang dialami Klien, dan mendorong pengembangan diri seseorang serta memberikan perspektif karir dan peningkatan kinerja di berbagai bidang.

Paragraf 7 Psikoterapi

Pasal 14

- (1) Psikoterapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g merupakan metode intervensi kolaboratif berdasarkan hubungan antara Psikolog dengan Klien yang bertujuan membantu klien dengan berbagai gangguan mental dan/atau kesulitan emosional agar dapat hidup lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih produktif.
- (2) Gangguan mental dan/atau kesulitan emosional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 - a. gangguan suasana perasaan;
 - b. gangguan kecemasan;
 - c. gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif;
 - d. gangguan penyesuaian diri;
 - e. gangguan tidur;
 - f. gangguan seksual;
 - g. gangguan *somatoform*;
 - h. gangguan psikotik;
 - i. gangguan kepribadian ambang;
 - j. gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktivitas;
 - k. gangguan tingkah laku pada anak-anak dan remaja;
 - l. antisosial dan psikopat pada orang dewasa;
 - m. enuresis pada anak-anak;
 - n. bantuan untuk mengatasi penyakit serius;
 - o. menurunkan berat badan;
 - p. berhenti merokok;
 - q. persoalan hubungan dengan pasangan dan rekan kerja;
 - r. kehilangan pekerjaan;
 - s. kematian orang yang dicintai;
 - t. stres;
 - u. penyalahgunaan obat-obatan dan narkotika; dan
 - v. trauma.
- (3) Gangguan suasana perasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a berupa:
 - a. depresi; dan
 - b. gangguan bipolar.
- (4) Gangguan kecemasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b berupa:
 - a. gangguan kecemasan umum;
 - b. gangguan panik;
 - c. fobia;

- d. gangguan kecemasan sosial;
 - e. gangguan obsesif-kompulsif; dan
 - f. gangguan stres pasca trauma.
- (5) Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c berupa:
- a. gangguan makan;
 - b. *anorexia nervosa*; dan
 - c. *bulimia nervosa*.
- (6) Gangguan *somatoform* sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf g berupa:
- a. gangguan nyeri;
 - b. gangguan somatisasi; dan
 - c. gangguan hipokondrik dan gangguan dismorfik tubuh.

Paragraf 8 Psikoedukasi

Pasal 15

- (1) Psikoedukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h merupakan program preventif dan promotif yang ditujukan pada permasalahan psikologis pada kelompok, komunitas dan/atau organisasi.
- (2) Program preventif dan promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjaga kesehatan fisik dan mental masyarakat.
- (3) Psikoedukasi untuk tujuan sebagaimana pada ayat (2) meliputi, tetapi tidak terbatas pada psikoedukasi:
 - a. promosi perilaku kesehatan;
 - b. stres dan manajemennya;
 - c. optimalisasi perkembangan dan pengasuhan anak, remaja dan lansia; dan
 - d. keluarga dan perkawinan.

Paragraf 9 Pelatihan Psikologi

Pasal 16

- (1) Pelatihan Psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf k merupakan sebuah proses sistematis berisikan pembelajaran dan praktik yang ditujukan agar Klien memperoleh ketrampilan psikologis.
- (2) Ketrampilan psikologis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 - a. ketrampilan pribadi;
 - b. ketrampilan sosial;
 - c. ketrampilan komunikasi;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pengambilan keputusan;
 - f. kecerdasan emosional; dan
 - g. sikap dan atribut psikologis lainnya.

Paragraf 10

Penyusunan Laporan Psikologi

Pasal 17

Penyusunan laporan Psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i merupakan proses penyusunan laporan Psikologi terkait dengan karakteristik individu, kelompok, komunitas dan/atau organisasi baik dibuat dalam bentuk laporan lisan maupun laporan tertulis, termasuk didalamnya sebagai saksi ahli.

Paragraf 11

Pengembangan Tes Psikologi

Pasal 18

Pengembangan tes Psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j merupakan proses untuk membuat tes Psikologi dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip psikometri dan standar pengembangan tes yang ada.

BAB III

STANDAR PRAKTIK PSIKOLOGI

Pasal 19

Untuk menjamin mutu kompetensi dan profesionalitas Praktik Psikologi dikembangkan standar untuk layanan Praktik Psikologi yang terdiri atas:

- a. standar layanan Praktik Psikologi;
- b. Standar Kompetensi Psikologi; dan
- c. standar Pendidikan Psikologi.

Pasal 20

- (1) Standar layanan Praktik Psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilandaskan pada fungsi Praktik Psikologi dan perbedaan hak dan kewenangan Tenaga Psikologi.
- (2) Fungsi Praktik Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. mencegah dan membantu menyembuhkan perilaku simtomatik, maladaptif, atau tidak diinginkan;
 - b. meningkatkan efektivitas individu, kelompok, komunitas dan/atau organisasi, termasuk efektivitas pribadi, perilaku adaptif, hubungan interpersonal, penyesuaian pekerjaan dan kehidupan, kesehatan, dan kinerja individu, kelompok, komunitas dan/atau organisasi;
 - c. menjaga dan meningkatkan kesehatan mental; dan
 - d. membantu dalam pengambilan keputusan-keputusan yang terkait dengan hukum.
- (3) Standar layanan Praktik Psikologi ditetapkan oleh Organisasi Profesi.

Pasal 21

- (1) Standar Kompetensi Psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam Praktik Psikologi.
- (2) Standar Kompetensi Psikologi ditetapkan oleh Organisasi Profesi.

Pasal 22

- (1) Tenaga Psikologi harus memiliki latar belakang Pendidikan Psikologi dan pembelajaran lampau yang dipersyaratkan yang menentukan seseorang disebut sebagai:
 - a. psikolog praktik dengan keahlian khusus;
 - b. psikolog;
 - c. asisten Psikolog; atau
 - d. praktisi Psikologi.
- (2) Pendidikan Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidikan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang meliputi:
 - a. pendidikan Psikologi jenjang sarjana (strata satu/S1);
 - b. pendidikan profesi Psikologi jenjang magister (strata dua/S2);
 - c. pendidikan profesi spesialis;
 - d. pendidikan Psikologi jenjang magister (strata dua/S2);
 - e. pendidikan Psikologi terapan jenjang magister (strata dua/S2); dan
 - f. pendidikan Psikologi jenjang doktoral (strata tiga/S3).
- (3) Pendidikan Psikologi jenjang sarjana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a merupakan program studi Psikologi yang lulusannya mendapatkan gelar sarjana Psikologi.
- (4) Pendidikan profesi Psikologi jenjang magister sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b merupakan program studi Psikologi profesi yang mendapatkan gelar magister Psikologi dan sebutan Psikolog.
- (5) Pendidikan profesi spesialis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c merupakan program studi profesi Psikologi spesialis yang diikuti oleh seseorang yang telah mendapatkan gelar Psikolog.
- (6) Pendidikan Psikologi jenjang magister sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d merupakan program studi Psikologi yang lulusan mendapatkan gelar magister Psikologi.
- (7) Pendidikan Psikologi terapan jenjang magister sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e merupakan program studi Psikologi terapan yang lulusan mendapatkan gelar magister Psikologi terapan.
- (8) Pendidikan Psikologi jenjang doktoral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan program studi Psikologi yang lulusannya mendapatkan gelar doktor Psikologi.
- (9) Pendidikan Psikologi diselenggarakan berdasarkan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi.
- (10) Standar penyelenggaraan Pendidikan Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan oleh Menteri.
- (11) Organisasi Profesi dapat mengusulkan kepada Menteri mengenai standar khusus dalam penyelenggaraan Pendidikan

- Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (10).
- (12) Setiap orang yang merupakan lulusan dari Pendidikan Psikologi di luar negeri dapat disetarakan ijazahnya dengan lulusan Pendidikan Psikologi di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi.
 - (13) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat menjadi Tenaga Psikologi setelah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan oleh Organisasi Profesi.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Tenaga Psikologi

Pasal 23

- Tenaga Psikologi yang memberikan Layanan Praktik Psikologi berhak:
- a. memberikan layanan Praktik Psikologi sesuai dengan Standar Praktik Psikologi;
 - b. memperoleh jaminan asuransi dan perlindungan hukum selama melaksanakan tugasnya sesuai dengan kode etik Psikologi dan Standar Praktik Psikologi;
 - c. memperoleh informasi, data, dan dokumen lain yang lengkap dan benar dari klien sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memperoleh imbalan hasil kerja sesuai dengan perjanjian kerja dan standar biaya yang telah ditetapkan; dan
 - e. memperoleh pembinaan dan pemeliharaan kompetensi Psikologi.

Pasal 24

- Tenaga Psikologi berkewajiban:
- a. memberikan layanan Praktik Psikologi sesuai kompetensi, kode etik, standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja dengan Klien;
 - c. memberikan layanan Praktik Psikologi tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, golongan, latar belakang sosial, politik, dan budaya;
 - d. mengembangkan diri secara terus menerus, memutakhirkan ilmu pengetahuan dan keterampilan Praktik Psikologi serta mengikuti pengembangan kompetensi berkelanjutan;
 - e. memberikan layanan Praktik Psikologi yang bersifat pengabdian kepada masyarakat dan sukarela, baik secara berkala maupun insidental sesuai kebutuhan;
 - f. menjaga kerahasiaan kesejahteraan psikologis (*wellbeing*) Klien;
 - g. menghormati hak Klien; dan
 - h. membuat dan menyimpan catatan dan dokumen rekam kerja layanan Praktik Psikologi dalam format sesuai dengan Standar Praktik Psikologi.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Klien

Pasal 25

Klien yang menerima layanan Praktik Psikologi dari Tenaga Psikologi berhak:

- a. mendapatkan layanan Praktik Psikologi sesuai kompetensi, kode etik, standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan perjanjian kerja;
- b. mendapatkan informasi secara lengkap dan benar atas layanan Praktik Psikologi;
- c. memperoleh perlindungan hukum sebagai konsumen atas layanan Praktik Psikologi yang diberikan, termasuk jaminan kerahasiaan informasi yang ditetapkan sesuai kode etik Psikologi;
- d. menyampaikan pendapat dan memperoleh tanggapan atas pelaksanaan layanan Praktik Psikologi;
- e. memperoleh jaminan kerahasiaan kondisi Klien; dan
- f. menolak hasil kegiatan layanan Praktik Psikologi yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja.

Pasal 26

Klien yang diberi layanan Praktik Psikologi oleh Tenaga Psikologi berkewajiban:

- a. memberikan informasi, data, dan dokumen yang lengkap dan benar tentang kegiatan layanan Psikologi yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan;
- b. mengikuti penjelasan Tenaga Psikologi atas hasil kegiatan layanan Praktik Psikologi yang akan diterima;
- c. memberikan imbalan yang setara dan adil atas Layanan Praktik Psikologi sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian kerja;
- d. memberi otonomi dan tidak memberikan tekanan kepada Tenaga Psikologi dalam menjalankan layanan Praktik Psikologi; dan
- e. mematuhi ketentuan yang berlaku di tempat pelaksanaan layanan Praktik Psikologi.

Pasal 27

(1) Pengungkapan data pemeriksaan Psikologi Klien hanya dilakukan atas dasar:

- a. kepentingan kesejahteraan psikologis (*wellbeing*) untuk Klien;
- b. permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum;
- c. persetujuan Klien; dan
- d. perintah peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rahasia Klien diatur dalam kode etik Psikologi Indonesia.

BAB V UJI KOMPETENSI PSIKOLOGI,

REGISTRASI, DAN IZIN PRAKTIK PSIKOLOGI

Bagian Kesatu Uji Kompetensi Psikologi

Pasal 28

- (1) Setiap Tenaga Psikologi harus mengikuti Uji Kompetensi Psikologi yang diselenggarakan oleh Organisasi Profesi.
- (2) Setiap Tenaga Psikologi yang dinyatakan lulus Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh Sertifikat Kompetensi Psikologi.

Pasal 29

- (1) Uji kompetensi Psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan melalui:
 - a. Pendidikan Psikologi; atau
 - b. rekognisi pembelajaran lampau.
- (2) Uji kompetensi Psikologi melalui Pendidikan Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi peserta didik Pendidikan Psikologi.
- (3) Uji kompetensi Psikologi melalui rekognisi pembelajaran lampau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi setiap orang yang sudah bekerja, mempunyai pengalaman Praktik Psikologi, dan/atau telah mengikuti Pendidikan Psikologi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan rekognisi pembelajaran lampau untuk mengikuti Uji Kompetensi Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedua Registrasi

Pasal 30

- (1) Setiap Tenaga Psikologi yang menjalankan layanan Praktik Psikologi harus memiliki surat tanda registrasi.
- (2) Surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Organisasi Profesi.

Pasal 31

Surat tanda registrasi paling sedikit mencantumkan:

- a. jenis Tenaga Psikologi;
- b. jenjang kualifikasi Praktik Psikologi; dan
- c. masa berlaku.

Pasal 32

- (1) Surat tanda registrasi Tenaga Psikologi berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diregistrasi ulang setiap 10 (sepuluh) tahun sekali.
- (2) Persyaratan untuk registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memiliki surat tanda registrasi yang lama;
 - b. memiliki Sertifikat Kompetensi Psikologi;

- c. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental;
- d. membuat pernyataan tertulis mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika Profesi Psikologi;
- e. telah mengabdikan diri sebagai Tenaga Psikologi; dan
- f. memenuhi kecukupan dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan/atau kegiatan ilmiah lainnya yang ditunjukkan oleh satuan kredit profesi Psikologi.

Pasal 33

Surat tanda registrasi tidak berlaku karena:

- a. habis masa berlakunya;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. Tenaga Psikologi meninggal dunia; atau
- d. pencabutan surat tanda registrasi oleh Organisasi Profesi atas tindakan malapraktik atau pelanggaran kode etik profesi Psikologi yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

Pasal 34

- (1) Tenaga Psikologi yang melakukan layanan Praktik Psikologi tetapi tidak memiliki surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) atau surat tanda registrasinya tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dan huruf d, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara layanan Praktik Psikologi; dan/atau
 - c. rekomendasi pencabutan surat izin Praktik Psikologi bagi psikolog dan psikolog praktik dengan keahlian khusus.
- (3) Tenaga Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam kegiatannya menimbulkan kerugian materiil dikenai sanksi administratif berupa denda.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara registrasi dan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 ditetapkan oleh Organisasi Profesi.

Bagian Ketiga Izin Praktik

Pasal 36

- (1) Setiap Psikolog dan Psikolog praktik dengan keahlian khusus yang menjalankan Praktik Psikologi harus memiliki surat izin Praktik Psikologi.
- (2) Surat izin Praktik Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Organisasi Profesi.
- (3) Untuk mendapatkan surat izin Praktik Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Psikolog dan Psikolog Praktik dengan keahlian khusus harus memiliki:
 - a. surat tanda registrasi yang masih berlaku; dan
 - b. surat pernyataan memiliki tempat Praktik Psikologi atau surat keterangan dari pimpinan tempat Praktik Psikologi.

- (4) Psikolog dan psikolog praktik dengan keahlian khusus yang melakukan Praktik Psikologi tanpa memiliki surat izin Praktik Psikologi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penghentian sementara layanan praktik Psikologi; dan/atau
 - c. rekomendasi untuk dilakukan pembinaan.
- (6) Psikolog dan Psikolog praktik dengan keahlian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dalam kegiatannya menimbulkan kerugian materiil dikenai sanksi administratif berupa denda.

Pasal 37

Surat izin Praktik Psikologi tidak berlaku apabila:

- a. habis masa berlakunya;
- b. atas permintaan sendiri dari psikolog atau psikolog praktik dengan keahlian khusus selaku pemegang surat izin Praktik Psikologi;
- c. Psikolog atau psikolog praktik dengan keahlian khusus selaku pemegang surat izin Praktik Psikologi meninggal dunia;
- d. dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- e. dicabut oleh Organisasi Profesi atas tindakan malapraktik atau pelanggaran kode etik Profesi Psikologi.

BAB VI PSIKOLOG ASING

Pasal 38

- (1) Psikolog asing hanya dapat melakukan layanan Praktik Psikologi di Indonesia sesuai dengan kebutuhan sumber daya manusia dan karakteristik masyarakat Indonesia yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi.
- (2) Psikolog asing yang melakukan layanan Praktik Psikologi di Indonesia harus memiliki surat tanda registrasi sementara.
- (3) surat tanda registrasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperoleh setelah psikolog asing dinyatakan lulus Uji Kompetensi Psikologi.

Pasal 39

- (1) Uji Kompetensi Psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. penilaian kelengkapan administratif;
 - b. penguasaan bahasa dan budaya Indonesia; dan
 - c. penilaian kemampuan melakukan Praktik Psikologi.
- (2) Penilaian kelengkapan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. keterangan sebagai psikolog dari Organisasi Profesi yang diakui oleh negara asal;
 - b. surat keterangan sehat fisik dan mental;

- c. surat pernyataan tertulis untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi Psikologi; dan
 - d. surat izin kerja dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (3) Penilaian kemampuan melakukan Praktik Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui Uji Kompetensi Psikologi.
 - (4) Psikolog asing yang telah memenuhi penilaian kelengkapan administratif dan penilaian kemampuan melakukan Praktik Psikologi memperoleh surat keterangan telah lulus Uji Kompetensi Psikologi.
 - (5) Selain mengikuti Uji Kompetensi Psikologi, psikolog asing harus memenuhi persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uji Kompetensi Psikologi diatur dengan Organisasi Profesi.

Pasal 40

Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) merupakan syarat untuk mendapatkan surat tanda registrasi sementara.

Pasal 41

Surat tanda registrasi sementara bagi psikolog asing berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang hanya untuk 1 (satu) tahun berikutnya.

Pasal 42

- (1) Psikolog asing yang memberikan layanan Praktik Psikologi di Indonesia harus melakukan alih ilmu pengetahuan Psikologi.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan alih ilmu pengetahuan Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Organisasi Profesi.

Pasal 43

Psikolog asing yang memberikan layanan Praktik Psikologi dalam penanganan bencana yang bersifat insidental tidak perlu surat tanda registrasi sementara namun harus memberitahukan secara tertulis kepada kementerian atau lembaga terkait dan Organisasi Profesi.

BAB VII

PENGEMBANGAN KOMPETENSI PSIKOLOGI BERKELANJUTAN

Pasal 44

- (1) Pengembangan kompetensi Psikologi berkelanjutan bertujuan untuk:
 - a. memelihara kompetensi dan profesionalitas Tenaga Psikologi; dan

- b. mengembangkan tanggung jawab sosial Tenaga Psikologi pada lingkungan profesi dan masyarakat di sekitarnya.
- (2) Pengembangan kompetensi Psikologi berkelanjutan diselenggarakan oleh Organisasi Profesi dan/atau lembaga pelatihan dan pengembangan profesi.
 - (3) Standar pengembangan kompetensi Psikologi berkelanjutan ditetapkan oleh Organisasi Profesi sesuai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan Praktik Psikologi.
 - (4) Pengembangan kompetensi Psikologi berkelanjutan merupakan syarat untuk perpanjangan surat izin Praktik Psikologi.
 - (5) Organisasi Profesi melakukan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan pengembangan kompetensi Psikologi berkelanjutan.

BAB VIII ORGANISASI PROFESI

Bagian Kesatu Nama dan Kedudukan

Pasal 45

- (1) Untuk mengatur pelaksanaan Praktik Psikologi dan menjaga kualitas layanan Praktik Psikologi di Indonesia dibentuk Organisasi Profesi.
- (2) Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat membentuk kepengurusan di dalam dan di luar negeri.
- (4) Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi yang bersifat nasional, mandiri, dan bertanggung jawab.
- (5) Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan organisasi profesi Psikologi yang ada di luar negeri.
- (6) Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan kompetensi, karir, kesejahteraan Tenaga Psikologi, dan memberikan perlindungan terhadap Tenaga Psikologi, masyarakat, dan perkembangan Psikologi di Indonesia.

Bagian Kedua Fungsi, Tugas, dan Wewenang

Pasal 46

Organisasi Profesi mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan Tenaga Psikologi yang menjalankan Praktik Psikologi dalam rangka meningkatkan mutu layanan Praktik Psikologi.

Pasal 47

- (1) Organisasi Profesi mempunyai tugas:

- a. menetapkan persyaratan seseorang dapat disebut sebagai Tenaga Psikologi;
 - b. menetapkan hak dan kewenangan Tenaga Psikologi dalam melakukan layanan Praktik Psikologi;
 - c. menetapkan standar layanan Praktik Psikologi untuk mengatur perilaku profesional Tenaga Psikologi;
 - d. menetapkan Standar Kompetensi Psikologi;
 - e. menetapkan Kode Etik Psikologi Indonesia;
 - f. menetapkan tata cara pemberian sanksi administratif pada pelanggaran Praktik Psikologi;
 - g. mengelola sistem administrasi Tenaga Psikologi di Indonesia;
 - h. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan alih pengetahuan dan praktik Psikologi oleh Psikolog Asing;
 - i. menetapkan Standar Kompetensi Psikologi;
 - j. membuat standar khusus penyelenggaraan Pendidikan Psikologi bersama dengan organisasi pendidikan tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Psikologi;
 - k. melakukan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan pengembangan kompetensi Psikologi berkelanjutan; dan
 - l. melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan standar terkait Praktik Psikologi.
- (2) Organisasi Profesi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) berkoordinasi dengan Menteri.

Pasal 48

Organisasi Profesi dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 berwenang:

- a. membuat peraturan pelaksanaan mengenai fungsi, tugas, dan kewenangan Organisasi Profesi;
- b. menetapkan surat tanda registrasi bagi Tenaga Psikologi;
- c. menetapkan surat izin Praktik Psikologi;
- d. Menyusun sistem evaluasi bagi Tenaga Psikologi yang melakukan pelanggaran sesuai dengan kode etik;
- e. melakukan evaluasi secara menyeluruh pelaksanaan Praktik Psikologi di Indonesia;
- f. menegakkan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Tenaga Psikologi sesuai dengan kode etik Psikologi Indonesia; dan
- g. melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organisasi Profesi.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi dan Keanggotaan

Pasal 49

- (1) Organisasi Profesi terdiri atas 3 (tiga) organ, yaitu:
- a. Majelis Psikologi Indonesia, di tingkat nasional;
 - b. Pengurus Organisasi Profesi, ditingkat nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota; dan

- c. Dewan Etik Psikologi, di tingkat nasional dan provinsi.
- (2) Majelis Psikologi Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyelenggara Organisasi Profesi yang menetapkan aturan dan kebijakan Organisasi Profesi.
- (3) Pengurus Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penyelenggara Organisasi Profesi yang menjalankan aturan dan kebijakan Organisasi Profesi sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang yang dimilikinya.
- (4) Dewan Etik Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penyelenggara Organisasi Profesi yang menegakkan kode etik Profesi atas dugaan pelanggaran kode etik Psikologi Indonesia yang dilakukan oleh Tenaga Psikologi.

Pasal 50

- (1) Kepengurusan Organisasi Profesi terdiri atas seorang ketua dan anggota.
- (2) Kepengurusan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja secara kolektif kolegial.
- (3) Kepengurusan Organisasi Profesi di tingkat nasional dipilih dan ditetapkan oleh forum musyawarah tertinggi Organisasi Profesi.

Pasal 51

Masa bakti kepengurusan Organisasi Profesi adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 52

Syarat untuk diangkat sebagai pengurus Organisasi Profesi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
- d. berkelakuan baik;
- e. pernah melakukan Praktik Psikologi paling singkat 10 (sepuluh) tahun yang dibuktikan dengan memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin Praktik Psikologi;
- f. cakap, jujur, memiliki moral, etika dan integritas yang tinggi serta memiliki reputasi yang baik;
- g. mempunyai kompetensi di bidang Psikologi; dan
- h. melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi pengurus Organisasi Profesi.

Pasal 53

- (1) Pengurus Organisasi Profesi berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. berakhir masa jabatan sebagai anggota;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. bertempat tinggal tetap di luar wilayah Republik Indonesia;
 - e. tidak mampu lagi melakukan tugas secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan; atau

- f. dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal pengurus Organisasi Profesi menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
- (4) Pengusulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Dewan Etik Psikologi.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi Profesi diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organisasi Profesi.

Bagian Keempat Pendanaan

Pasal 55

- (1) Pendanaan Organisasi Profesi bersumber dari anggota dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan Organisasi Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara transparan dan bertanggung jawab serta diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 56

- (1) Menteri sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pembinaan terhadap Organisasi Psikologi.
- (2) Organisasi Profesi sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pembinaan terhadap Tenaga Psikologi.

Pasal 57

- (1) Menteri dalam melakukan pembinaan terhadap Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
- (2) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan bagi Tenaga Psikologi agar dapat memenuhi syarat memperoleh pemerolehan asuransi dalam menjalankan layanan Praktik Psikologi.

Pasal 58

Pembinaan terhadap Tenaga Psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dilaksanakan dengan:

- a. menetapkan kebijakan pengembangan kompetensi Tenaga Psikologi;
- b. melakukan pemberdayaan Tenaga Psikologi;
- c. meningkatkan kegiatan penelitian, pengembangan, dan

- kemampuan Praktik Psikologi;
- d. merekomendasikan kepada Menteri untuk menggunakan Tenaga Psikologi yang teregistrasi dan memberikan jabatan fungsional terhadap Tenaga Psikologi;
 - e. mendorong industri yang berkaitan dengan Praktik Psikologi untuk melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Psikologi dan sumber daya manusia di industri;
 - f. mendorong Tenaga Psikologi agar kreatif dan inovatif untuk menciptakan peningkatan kualitas kesejahteraan psikologis masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia;
 - g. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Praktik Psikologi;
 - h. melakukan pembinaan berkaitan dengan standar tarif layanan Praktik Psikologi yang setara dan berkeadilan;
 - i. mendorong peningkatan kompetensi profesi Psikologi agar meningkatkan kualitas Praktik Psikologi sehingga mampu berdaya saing;
 - j. meningkatkan peran Tenaga Psikologi dalam pembangunan nasional; dan
 - k. melakukan sosialisasi dan edukasi guna menarik minat generasi muda untuk mengikuti Pendidikan Psikologi.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan profesi Psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 58 diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 60

- (1) Setiap orang yang tidak memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin Praktik Psikologi dilarang menjadi Tenaga Psikologi.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan layanan Praktik Psikologi yang dapat merugikan Klien, Organisasi Profesi, dan/atau masyarakat.
- (3) Setiap orang tanpa hak dilarang menggandakan, melatih, dan membocorkan soal tes Psikologi.
- (4) Setiap orang yang tidak memiliki surat izin Praktik Psikologi dilarang mempekerjakan asisten Psikolog dan/atau praktisi Psikologi dalam layanan Praktik Psikologi.
- (5) Setiap orang tanpa hak dilarang menggunakan gelar, sebutan, atau bentuk lain sebagai Tenaga Psikologi.

Pasal 61

Setiap orang yang dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. setiap orang yang telah mendapatkan gelar, sebutan, atau bentuk lain yang merujuk pada Tenaga Psikologi sebelum Undang-Undang ini berlaku, tetap berhak menggunakan gelar atau sebutannya itu.
- b. setiap Tenaga Psikologi yang telah melakukan layanan Praktik Psikologi tetapi belum memiliki Sertifikat Kompetensi Psikologi, tetap dinyatakan sebagai Tenaga Psikologi teregistrasi dan Tenaga Psikologi yang bersangkutan harus menyesuaikan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 63

Surat tanda registrasi dan surat izin Praktik Psikologi yang telah dimiliki oleh Tenaga Psikologi sebelum Undang-Undang ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu surat tanda registrasi dan surat izin Praktik Psikologi dimaksud berakhir.

Pasal 64

Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organisasi Profesi harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 66

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Praktik Psikologi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 67

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal ...
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR...

RANCANGAN
PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR... TAHUN...
TENTANG PRAKTIK PSIKOLOGI

I. Umum

Pembangunan Nasional yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pembangunan nasional perlu didukung oleh sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, professional, dan bertanggung jawab agar pelaksanaan pembangunan nasional tersebut dapat terlaksana dengan baik dan berkualitas.

Untuk menempatkan sumber daya manusia yang baik dan berkualitas dalam penyelenggaraan Pembangunan Nasional dengan berbagai karakteristik sebagaimana telah disebutkan di atas, peranan Tenaga Psikologi sangat penting untuk menentukan seseorang sesuai dengan bakat, kemampuan, dan kepribadiannya.

Seiring dengan kebutuhan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional dan dalam rangka menghadapi tantangan global, Praktik Psikologi terus berkembang dan meningkat sehingga memerlukan pengaturan dalam suatu peraturan perundang-undangan setingkat Undang-Undang. Hal ini dimaksudkan agar ada kepastian dan perlindungan hukum kepada semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Praktik Psikologi. Di dalam Undang-Undang ini diatur mengenai penyelenggaraan Praktik Psikologi, kelembagaan yang menyelenggarakan Praktik Psikologi, hingga ketentuan pidana dan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “nilai ilmiah” adalah bahwa penyelenggaraan Praktik Psikologi mengutamakan layanan berbasis bukti dan metode ilmiah serta tradisi keilmuan dan kehidupan profesi tertinggi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “etika dan profesionalitas” adalah penyelenggaraan Praktik Psikologi harus sejalan dengan sistem norma, nilai, dan aturan profesional yang berlaku dalam profesi Psikologi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “non-diskriminasi” adalah penyelenggaraan Praktik Psikologi dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, adat istiadat, dan/atau

sikap diskriminasi lainnya yang merendahkan harkat dan martabat manusia yang bertentangan dengan hak asasi manusia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah penyelenggaraan Praktik Psikologi dilakukan agar memberikan manfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional, pemanfaatan jasa Praktik Psikologi, dan/atau manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “pelindungan” adalah penyelenggaraan Praktik Psikologi dilaksanakan secara profesional dan bertanggung jawab dengan mengedepankan upaya perlindungan terhadap data dan informasi pribadi yang dimiliki oleh klien dan institusi penyelenggara Praktik Psikologi itu sendiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kerahasiaan” adalah penyelenggaraan Praktik Psikologi menjaga segala data dan informasi yang didapat dari klien dan hanya menggunakan data dan informasi yang diperlukan sesuai dengan peruntukannya secara bertanggung jawab.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “*kesehatan dan keselamatan klien*” adalah bahwa penyelenggaraan Praktik Psikologi mengutamakan kesehatan dan keselamatan klien.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “psikolog dengan keahlian khusus” adalah seseorang yang secara sah berhak memegang gelar atau sebutan sebagai psikolog dengan keahlian khusus serta bekerja melakukan Praktik Psikologi sesuai dengan hak dan kewenangannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “psikolog” adalah seseorang yang secara sah berhak memegang gelar atau sebutan sebagai psikolog serta bekerja melakukan Praktik Psikologi sesuai dengan hak dan kewenangannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asisten psikolog” adalah seseorang yang sekurang-kurangnya memiliki gelar sarjana Psikologi dan bekerja melakukan Praktik Psikologi sesuai dengan hak dan kewenangannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “praktisi Psikologi” adalah seseorang yang sekurang-kurangnya telah menyelesaikan salah satu jenjang Pendidikan Psikologi dan bekerja

melakukan Praktik Psikologi sesuai dengan hak dan kewenangannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Pendidikan Profesi spesialis adalah Pendidikan Profesi spesialis yang ditempuh setelah menyelesaikan pendidikan magister Profesi Psikologi (strata dua).

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Ayat 5

Cukup jelas.

Ayat 6

Cukup jelas.

Ayat 7

Cukup jelas.

Ayat 8

Cukup jelas.

Ayat 9

Cukup jelas.

Ayat 10

Cukup jelas.

Ayat 11

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “psikolog asing” adalah psikolog berkewarganegaraan asing.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penguasaan bahasa Indonesia” adalah kemampuan psikolog asing untuk menguasai Bahasa Indonesia dengan baik dan benar yang dibuktikan dengan hasil perolehan nilai tes Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “pemahaman budaya Indonesia” adalah kemampuan psikolog asing dalam memahami sikap dan perilaku masyarakat Indonesia sesuai dengan karakteristik budayanya, termasuk namun tidak terbatas memahami sistem hukum yang berlaku di Indonesia sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN...
NOMOR...